



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

Nomor : 023/PPSDM.USM/RKM.WK/VIII/2026

Semarang, 3 Agustus 2026

Lamp : 1 bendel

Hal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring
Kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal**

Kepada Yth;

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)

Provinsi Jawa Tengah

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) memohon rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal dengan tema ***"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"***, yang akan kami laksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu

Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026

Tempat : **Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan**

Jalan Urip Sumoharjo No. 53 Kota Pekalongan

Peserta : 30 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal

Berkaitan dengan rencana kegiatan Workshop tersebut diatas, maka kami lampirkan proposal, jadwal dan persyaratan pengajuan lainnya (terlampir).

Demikian surat permohonan rekomendasi dan monitoring pelaksanaan Workshop ini kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan rekomendasi kami sampaikan terima kasih.

Rektor



Dr. Supari, S.T., M.T.

NIS. 065570030102033

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kota Tegal;
2. Sekretaris DPRD Kota Tegal;
3. Arsip.



Jadwal Kegiatan
WORKSHOP DPRD KOTA TEGAL

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026

Hari,Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	JP	Tujuan Pembelajaran
Senin, 10 Agustus 2026	13.00 – 18.00	Check in dan registrasi peserta		
	18.00 – 21.00	Makan Malam		
	21.00.	Istirahat		
Selasa, 11 Agustus 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 08.30	Pembukaan; 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang. 2. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng. 3. Sambutan Ketua DPRD Kota Tegal sekaligus membuka acara.		
	08.30 – 11.00	Materi 1 : " Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026" Narasumber :	2,5	Peserta mampu memahami kebijakan umum yang menjadi dasar penyusunan KUA Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan mampu memahami proses penyusunan prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.
	11.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	12.00– 13.30	ISHOMA		
	13.30 – 16.00	Panel Materi 2 : "Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026" Narasumber : Materi 3 : " Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026" . Narasumber	2,5	Peserta mampu memahami mekanisme sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Peserta mampu memahami tahapan implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan sebagai dasar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
	16.00 – 17.00	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	17.00 – 19.30	ISHOMA		
	19.30 – 22.00	Materi 4 : <i>FGD (Focus Group Discussion)</i> "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"	2,5	Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Telp. (024) 6702757

Website : www.usm.ac.id email ; diklat.usm@gmail.com

		Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal		
	22.00 – 22.30	Diskusi dan Tanya Jawab	1	
	23.00	Istirahat		
Rabu, 12 Agustus 2026	06.00 – 08.00	Sarapan pagi		
	08.00 – 10.30	Materi 5 : <i>Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)</i> Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Tegal	2,5	
	10.30 – 11.00	Penutupan		
	11.00 – 12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat		
	12.00	Check out Hotel		

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel.

PROPOSAL

WORKSHOP

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

**“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal
Tahun Anggaran 2026”**

Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan, 10 s.d. 12 Agustus 2026



DISELENGGARAKAN OLEH :
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
Bersama
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)**

Sekretariat : Jalan Soekarno Hatta Tlogosari 50196 Semarang Jawa Tengah.

Telp. (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id Email : dikat.usm@gmail.com

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepengingandaerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah; (catatan bagian hukum)

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul 'rumor' bahwa DPRD hanya sebagai 'rubber stamp' yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :

- Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD;
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan);
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan;
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal ada beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Materi yang kedua yaitu **Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026.**

Materi ketiga yaitu **Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026.**

Materi keempat yaitu **FGD (Focus Group Discussion) “Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”**. Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM)** bekerjasama dengan **Sekretariat DPRD Kota Tegal** serta **serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah** akan menyelenggarakan kegiatan **Workshop** dengan tema **“Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026”**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. MATERI

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026;
2. Sinkronisasi Program dan Penyesuaian Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026;
3. Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;
4. FGD (Focus Group Discussion) "Internal DPRD terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026".

D. JADWAL

Terlampir

E. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami kebijakan umum yang menjadi dasar penyusunan KUA Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 dan mampu memahami proses penyusunan prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara dalam PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026;

- Peserta mampu memahami mekanisme sinkronisasi program dan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Peserta mampu memahami tahapan implementasi, monitoring, dan evaluasi KUA-PPAS Perubahan sebagai dasar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan Workshop.

F. PEMBIAYAAN

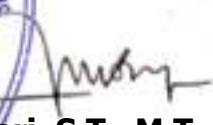
Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop, berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

G. PELAKSANAAN WORKSHOP

- Tema : ***"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026"***
- Hari : Senin s.d. Rabu
- Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
- Tempat : **Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan**
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A Kota Pekalongan
- Peserta : 30 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal

H. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal.

Semarang, 3 Agustus 2026
Rektor

Dr. Supari, S.T., M.T.
NIS. 065570030102033





BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2091/SK/BAN-PT/Ak/PT/III/2025, menyatakan
bahwa

Universitas Semarang, Kota Semarang
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Maret - 2025 sampai dengan 19 - Maret - 2030



Jakarta, 19 - Maret - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4404/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, menyatakan
bahwa

Program Studi **Ilmu Hukum**, Pada Program Sarjana **Universitas Semarang, Kota Semarang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 21 - Mei - 2024 sampai dengan 20 - Maret - 2029



Jakarta, 21 - Mei - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 3 Agustus 2026

Nomor : 400.3/Setwan/656
Sifat : Segera
Lampiran : ----
Perihal : Kesediaan Mengikuti Kegiatan
Workshop DPRD

Kepada Yth.
Ketua Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas
Semarang (PPSDM-USM)
Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari
di-

SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 1 Agustus 2026 Nomor 023/PPSDM.USM/PN.WK/VIII/2026 perihal Penawaran Fasilitas Kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal, bersama ini disampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) dengan tema "Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026" pada:

Hari : Senin sd Rabu

Tanggal : 10 sd 12 Agustus 2026

Tempat : Howard Johnson By Wyndham

Jl. Gajah Mada Barat no. 11A, Kramatsari, Kecamatan Pekalongan
Barat, Kota Pekalongan

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas kerjasama yang baik
disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700609 199703 1 006

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR : 400.3/2026

NOMOR : 023/PPSDM.USM/MOU.WK/VIII/2026

Pada hari ini Selasa Tanggal empat Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T., M.Si**, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal berkedudukan di Jalan Pemuda No. 4 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. SUPARI, S.T., M.T.**, Rektor Universitas Semarang yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan bahwa PARA PIHAK perlu membentuk kerjasama, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Permendagri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Workshop bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 10 s.d. 12 Agustus 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham – Kota Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar.,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
Tema : Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran
2026.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal serta mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. menyiapkan Peserta Bimbingan Teknis/Workshop Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
 - b. menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
 - c. memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis/Workshop dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta dari PIHAK KESATU.
 - b. memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Workshop bPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan pembelajaran, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
 - b. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

- c. Mengajukan permohonan penomoran sertifikat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI.
- d. Memberikan pertanggungjawaban kontrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil penyelesaian pekerjaan yang disepakati, bukan berdasarkan rincian biaya actual berupa :
 - Laporan Akhir Kegiatan dengan lampiran (daftar hadir peserta, daftar hadir narasumber, dokumentasi foto, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
 - Kwitansi Pembayaran per-peserta.
 - Sertifikat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, yang pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD Kota Tegal melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043 atas nama UNIVERSITAS SEMARANG**

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700609 199703 1 006

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 065570030102033

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD	
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD	
4	TRIONO, S.H.	Anggota	
5	MOH. MUSLIM	Anggota	
6	H. EKO SUSANTO	Anggota	
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota	
8	H. Drs. ANSHORI FAQIH	Anggota	
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota	
10	ARDY ARAFIQ	Anggota	
11	EKO MULYONO	Anggota	
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota	
13	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota	
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H.	Anggota	
15	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota	
16	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota	

17	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota	
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota	
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota	
20	BENI AGENG PENGALIH, S.H.	Anggota	
21	PURNOMO, S.H.	Anggota	
22	MOH. MASRURI	Anggota	
23	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota	
24	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota	
25	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota	
26	ZAENAL NURROHMAN, A.Md.	Anggota	
27	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota	
28	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota	
29	MOH. ALI MASHURI	Anggota	